

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
KEPALA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI DAN KEPALA BAGIAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Kepala dan Sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi dan Kepala Bagian, serta meningkatkan efektivitas kinerja organisasi di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Tugas dan Fungsi Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Syiah Kuala;

6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Universitas dan Direktur Direktorat di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN KEPALA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI DAN KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
4. Departemen adalah unsur Fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Kepala Departemen adalah pimpinan departemen yang menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, serta mengelola sumber daya pendukungnya.
6. Sekretaris Departemen adalah sekretaris yang bertugas mengkoordinasi pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis Pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau Pendidikan profesi.
8. Koordinator Program Studi adalah pimpinan Program Studi pada kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
9. Bagian adalah unsur dari Fakultas yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi.
10. Kepala Bagian adalah pimpinan Bagian pada Fakultas yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi.

BAB II TUGAS KEPALA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN

Pasal 2

- (1) Kepala Departemen memiliki tugas menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, serta mengelola sumber daya pendukungnya.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Departemen menyelenggarakan fungsi sesuai dengan organisasi dan tata kerja Fakultas masing-masing.

Pasal 3

- (1) Kepala Departemen dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen.
- (2) Sekretaris Departemen menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas masing-masing.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Pasal 4

- (1) Koordinator Program Studi mempunyai tugas mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu pendidikan pada 1 (satu) jenjang pendidikan tinggi cabang ilmu tertentu yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Program Studi menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas masing-masing.

BAB IV
TUGAS KEPALA BAGIAN

Pasal 5

- (1) Kepala Bagian mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa bidang ilmu dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi serta mengelola sumber daya pendukungnya.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas masing-masing.

BAB V
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Pejabat yang diangkat dalam jabatan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dihargai dengan pembayaran remunerasi atau pembayaran transaksional.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tugas dan fungsi di lingkungan USK dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



MARWAN